



**PUTUSAN**

Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

**XXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan KH. Khaeron RT.004 RW.001, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;-----

**M E L A W A N :**

**XXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dealer/ Pejabat RT, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan KH. Khaeron RT.004 RW.002, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 19 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamistanggal 22 Agustus 1996 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 174/42/VIII/1996 tertanggal 22 Agustus 1996, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;---
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahorangtua Penggugat diJalan KH. Khaeron, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan; -----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 13-02-1997; dan anak tersebut sudah meninggal dunia; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namunsejaktahun 1998 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat, kemudian pada saat itu pula Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi layaknya suami istri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;-----
6. Bahwa terhitung sejak tahun 1998telah terjadi pisah tempat tinggal selama 18 tahun 9 bulan; -----
7. Bahwa selama 18 tahun 9 bulanTergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal



**I SURAT :**-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326155005720003, tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 174/42/VIII/1996, tanggal 22 Agustus 1996, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**II. SAKSI-SAKSI :**-----

1. **XXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 03 RW. 03, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu namun saksi tidak kenal dengan Tergugat, sebelumnya saksi beralamat di Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;-----
  - Bahwa Penggugat bernama **XXXXX**;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama dan pisah rumah dan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
  - Bahwa saksi hanya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;-----

2. **XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Diesel, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Penggugat bernama **XXXXX**, dan Tergugat bernama **XXXXX**;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak kurang lebih 19 (sembilan belas tahun) mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sejak kurang lebih 19 (sembilan belas tahun) yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua di Desa Pacar, Kabupaten Pekalongan dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa Tergugat jarang berkunjung ke rumah Penggugat, biasanya kalau lebaran idul fitri saja, untuk bertemu dengan anaknya;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/42/VIII/1996 tertanggal 22 Agustus 1996, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 19 (sembilan belas tahun), dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Desa Pacar, Kabupaten Pekalongan; -----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 19 (sembilan belas tahun) maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama kurang lebih 19 (sembilan belas tahun) tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi: -----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوج اعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya : “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in”, --

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ke tempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ke tempat kedua pihak berada dan ke tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka; -----

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANIAH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH  
Hakim Anggota,

Drs. SUBROTO, M.H.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman-----	: Rp.	360.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 451.000,-  
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal**